



**PERATURAN REKTOR**  
**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA**

**NOMOR 24 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**DI INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memacu dan mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perlu mengatur penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.
- b. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 21 ayat (11) Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan rektor tentang penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Ketentuan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/Ket./I.0/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 002/PED/I.0/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0053/KTN/I.3/I/2021 Tentang Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2021.

Memperhatikan : Rapat BPH, Pimpinan dan Senat tanggal 23 April 2021

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Peraturan Rektor Tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta selanjutnya disebut ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
2. Rektor adalah rektor institut.
3. Fakultas adalah fakultas di lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
4. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disingkat LP3M adalah lembaga yang melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
5. Dosen adalah dosen institut.
6. Mahasiswa adalah mahasiswa institut yang terdaftar dan belajar di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
7. Pusat Studi adalah adalah Pusat Studi di lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
8. Mentoring dan evaluasi adalah serangkaian proses memeriksa dan mengevaluasi kelayakan proposal, evaluasi instrumen, pemantauan serta evaluasi kemajuan pengembangan kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
9. Tim penelaah merupakan sekelompok ahli sesuai dengan bidang keahlian berdasarkan persyaratan yang berlaku bertugas untuk melakukan Monitoring evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi berlandaskan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa dan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian masyarakat dilakukan berdasarkan asas iman dan taqwa kepada Allah Subhanu wat'ala, asak kebenaran ilmiah, asak kebebasan berpikir, asas tanggung jawab akademis, asas manfaat, asas keadilan, asas kebhinekaan, serta asas kearifan lokal sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan dan berlandaskan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan pembangunan karakter bangsa serta meningkatkan kontribusi perguruan tinggi dalam pemecahan masalah masyarakat guna mendukung visi dan misi ITB Ahmad Dahlan Jakarta.

## **BAB III**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (2) Untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, LP3M membuat rencana induk penelitian lima tahunan disesuaikan dengan perkembangan internal dan eksternal institut serta perkembangan ipteks dan permasalahan bangsa.
- (3) Strategi dan arah kebijakan penelitian dan pengabdian masyarakat meliputi agenda penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian lainnya.
- (4) Topik/tema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh LP3M berdasarkan rencana induk penelitian dan rencana induk pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Topik/tema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disusun berdasarkan kompetensi bidang keilmuan, isu strategis, dan pemecahan masalah yang ditawarkan oleh pusat studi dan masing-masing fakultas.
- (6) Topik/tema bisa ditambah atau diubah setelah suatu tema dianggap telah tercapai dan akan dikembangkan keunggulan penguasaan informasi baru dan yang lebih dibutuhkan oleh perguruan tinggi/masyarakat.
- (7) Rencana induk penelitian dan rencana induk pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam ayat (4) disusun ke dalam jangka waktu lima tahun.

**BAB IV**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 5**

- (1) Ruang lingkup penelitian meliputi penelitian inovatif/unggulan, penelitian kelembagaan/organisasi, penelitian pemula.
- (2) Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat meliputi pengabdian kepada masyarakat unggulan dan pengabdian kepada masyarakat pemula.

**BAB V**  
**KELEMBAGAAN**  
**Pasal 6**

- (1) LP3M mengkoordinasi dan mengelola seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya tersebut, LP3M dibantu oleh pusat-pusat studi penelitian/layanan pengembangan.
- (3) Pembukaan, penggabungan, pemisahan, perubahan nama dan penutupan suatu pusat studi penelitian/layanan pengembangan merupakan wewenang Rektor berdasarkan usulan dari LP3M dan/atau berdasarkan kebutuhan institut.

**BAB VI**  
**SUMBER DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT**  
**Pasal 7**

- (1) Sumber dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja ITB Ahmad Dahlan Jakarta, sumber lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, dan/atau mandiri (swadana).
- (2) Ketentuan tentang prosedur, struktur rencana maupun laporan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam pedoman penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di ITB Ahmad Dahlan Jakarta yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

**BAB VII**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 8**

- (1) Hak, kewajiban dan tanggung jawab peneliti/pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:
  - a. Peneliti/pelaksana berhak memperoleh dana dan penggunaan sarana/fasilitas di ITB Ahmad Dahlan Jakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- b. Peneliti/pelaksana wajib mematuhi kode etik dosen, kode etik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta peraturan/ketentuan lain tentang penelitian/pengabdian kepada masyarakat di ITB Ahmad Dahlan Jakarta;
  - c. Peneliti bertanggung jawab secara ilmiah atas ide, metode dan rumusan hasil penelitiannya;
  - d. Peneliti mempunyai hak atas bagian royalti dari hak kekayaan intelektual dari hasil penelitiannya menurut ketentuan yang berlaku.
- (2) Hak, kewajiban dan tanggung jawab LP3M adalah sebagai berikut.
- a. LP3M berhak mengatur pengelolaan sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja ITB Ahmad Dahlan Jakarta dan sumber lain;
  - b. Fakultas dan pusat-pusat studi berkewajiban mengelola penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara efektif, efisien dan terbuka sesuai wewenangnya;
  - c. LP3M berkewajiban meningkatkan kemampuan dosen dalam melakukan penelitian/pengabdian kepada masyarakat serta sarana dan prasarana penelitian;
  - d. LP3M berkewajiban memfasilitasi, mendorong dan menggiatkan penelitian/pengabdian kepada masyarakat di ITB Ahmad Dahlan Jakarta dan kerjasama peneliti/pengabdian kepada masyarakat;
  - e. LP3M mendorong pengembangan minat dan motivasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - f. LP3M berkewajiban melindungi hasil penelitian dosen, mahasiswa, yang merupakan hak atas karya intelektual Haki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. LP3M bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban dalam menyelenggarakan dan mengelola penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja ITB Ahmad Dahlan Jakarta dan sumber lain.

**BAB VIII**  
**LUARAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN**  
**KEPADA MASYARAKAT**  
**Pasal 9**

- (1) luaran kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya merupakan buku laporan dan publikasi dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui kementerian dan bentuk publikasi ilmiah lainnya.
- (2) LP3M mendorong para dosen peneliti menghasilkan luaran lain antara lain bahan ajar berbasis riset, teknologi tepat guna, objek hak kekayaan intelektual dan produk penelitian yang dapat berupa pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi, proses, atau rancang bangun dan lain-lain.
- (3) LP3M memfasilitasi dan mendorong diseminasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam forum seminar ilmiah nasional dan/atau internasional.

**BAB IX**  
**EVALUASI DAN JAMINAN MUTU PENELITIAN**

**Pasal 10**

- (1) Evaluasi rencana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menjamin mutu penelitian dan pengabdian dilakukan melalui *desk evaluation* meliputi, kelayakan proposal dan instrumen penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Evaluasi proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (3) Evaluasi hasil penelitian untuk menjamin mutu penelitian dilaksanakan melalui seminar hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Evaluasi rencana, proses, dan hasil penelitian dilaksanakan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (5) Evaluasi rencana penelitian dan pengabdian masyarakat dilakukan oleh tim penelaah yang ditetapkan oleh rektor berdasarkan usulan LP3M sesuai dengan bidang keahlian dan persyaratan yang berlaku.

**Pasal 11**

- (1) Untuk menjamin kualitas dan luaran hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, LP3M menetapkan standar mutu dan standar ilmiah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Standar mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut materi penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang harus mengandung kegunaan/manfaat fungsi bagi masyarakat dan memuaskan pemangku kepentingan/pengguna, mempunyai nilai tambah di bidang Ipteks dan tingkat kesesuaian dengan rencana induk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta visi dan misi ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (3) Standar ilmiah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut struktur, penyaji, instrumen dan tata tulis sebagaimana telah ditetapkan dalam pedoman penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta.

**BAB X**  
**LAIN-LAIN**

**Pasal 12**

Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kerjasama dengan institusi lain harus didasarkan pada kontrak dan pelaporan kepada LP3M.

**BAB XI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 13**

Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta  
Tanggal : 30 Juni 2021



Dr. Mukhaer Pakkanna, SE., MM.  
NIP/NBM: 1969011420005011001/696.749